



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Ogan Komering Ulu Selatan telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 905/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepentingan Umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 - 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp.	1.204.292.356.000,00	
2. Belanja Daerah	Rp.	1.271.792.356.000,00	
			----- (-)
	Surplus/(Defisit)	Rp.	(67.500.000.000,00)
3. Pembiayaan Daerah:			
a. Penerimaan	Rp.	70.000.000.000,00	
b. Pengeluaran	Rp.	2.500.000.000,00	
	Pembiayaan Netto		67.500.000.000,00
			----- (-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan :			0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	41.160.000.000,00
b. Dana Perimbangan sejumlah	Rp.	878.295.333.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah	Rp.	284.837.023.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah	Rp.	7.511.000.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah	Rp.	6.149.000.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah	Rp.	2.500.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah	Rp.	25.000.000.000,00

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | | |
|----|------------------------------|-----|--------------------|
| a. | Dana Bagi Hasil sejumlah | Rp. | 121.813.465.000,00 |
| b. | Dana Alokasi Umum sejumlah | Rp. | 588.216.178.000,00 |
| c. | Dana Alokasi Khusus sejumlah | Rp. | 168.265.690.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | | |
|----|--|-----|--------------------|
| a. | Pendapatan Hibah sejumlah | Rp. | 1.182.205.000,00 |
| b. | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
sejumlah | Rp. | 21.765.995.000,00 |
| c. | Dana Penyesuaian sejumlah | Rp. | 56.991.325.000,00 |
| d. | Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau
pemerinta Daerah Lainnya sejumlah | Rp. | 48.904.588.000,00 |
| e. | Pendapatan Lainnya sejumlah | Rp. | 155.992.910.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | | |
|----|---------------------------------|-----|--------------------|
| a. | Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. | 618.879.646.960,00 |
| b. | Belanja Langsung sejumlah | Rp. | 652.912.709.040,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- | | | | |
|----|-----------------------------------|-----|--------------------|
| a. | Belanja Pegawai sejumlah | Rp. | 422.666.842.204,10 |
| b. | Belanja Hibah sejumlah | Rp. | 4.020.525.000,00 |
| c. | Belanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp. | 600.000.000,00 |
| d. | Belanja Bantuan Keuangan sejumlah | Rp. | 175.727.360.357,00 |
| e. | Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp. | 15.864.919.398,90 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- | | | | |
|----|----------------------------------|-----|--------------------|
| a. | Belanja Pegawai sejumlah | Rp. | 27.218.171.409,00 |
| b. | Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp. | 227.217.117.297,94 |
| c. | Belanja Modal sejumlah | Rp. | 398.477.420.333,06 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | | |
|----|----------------------|-----|-------------------|
| a. | Penerimaan sejumlah | Rp. | 70.000.000.000,00 |
| b. | Pengeluaran sejumlah | Rp. | 2.500.000.000,00 |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 70.000.000.000,00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis (3) pembiayaan :

- a. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 2.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran IV a Rekapitulasi penggunaan sumber dana menurut jenis pendapatan dan jenis penerimaan terhadap jenis belanja dan jenis pengeluaran;
6. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
7. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per Jabatan;
8. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
9. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;
10. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
11. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
12. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali tahun anggaran ini;
13. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
14. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati Ogan Komering Ulu Selatan menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 30 Desember 2015

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

BAGIAN	TGL / PARAF
HUKUM	30 12 2015


ROBBY KURNIAWAN

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,


H. ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 7/OKUS/2015